



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2020/PA. Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Ardiansyah bin Baha, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tida Ada, bertempat Tinggal di Jalan Wua Eha, RT/005 RW/002, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai Pemohon I;

Sri Rahmadani binti Ahmad, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat Tinggal di Jalan Wua Eha, RT/005 RW/002, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan itsbat nikah tertanggal 17 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 63/Pdt.P/2020/PA Kdi. tanggal 18 Februari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal . 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2017 di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam yang bernama La Ode Harula yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Ahmad sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Dudi dan Djamaludin dengan maskawin berupa 15 Boka dan seperangkat alat sholat yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Sri Ghilsa Nurdiansyah lahir pada tanggal 5 Mei 2019;
5. Bahwa Pemohon II pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai isteri/suami lain;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah, hubungan sepersusuan;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan KTP, Kartu Keluarga dan akta kelahiran dari anak para Pemohon;

Hal . 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA. Kdi



8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
9. Bahwa para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sedrta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ardiansyah bin Baha) Pemohon II (Sri Rahmadani binti Ahmad) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2017 di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2020 untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 21 Februari 2020 sebagaimana ternyata dalam relaas nomor 63/Pdt.P/2020/PA Kdi dimana pada persidangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Hal . 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Saksi:

1. Jahir bin Jafar, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Wua Eha, RT: 005 RW: 002, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ssepupu dua kali dari Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2017 di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang Imam yang bernama La Ode Harula;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama Dudi dan Djamaludin;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Ahmad dan maskawinnya berupa 15 Boka dan seperangkat alat sholatdibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa di dalam masyarakat tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku nikah, dan mengurus KTP, dan Kartu Keluarga, serta akta kelahiran anak para Pemohon;
2. Duding bin La Haena, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Wua Eha, RT: 005 RW: 002,

Hal . 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah tiri dari Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2017 di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang Imam yang bernama La Ode Harula;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama Dudi dan Djamaludin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Ahmad dan maskawinnya berupa 15 Boka dan seperangkat alat sholatdibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang dalam masyarakat yang keberatan;
- Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah, dan mengurus KTP, dan Kartu Keluarga, serta akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon I dan II telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan II mohon Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini dapat ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Hal . 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA. Kdi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 9, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Agustus 2017 di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah terjadi, sementara Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan hukum

Hal . 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya pengesahan nikah yaitu dalam rangka salah satu syarat pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan dokumen lainnya, olehnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya pernikahan tersebut Pengadilan perlu memeriksa apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang saksi pertama dan kedua menghadiri acara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui nama-nama para saksi nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta mengetahui adanya wali nikah serta adanya maskawin berupa 15 Boka dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi tersebut mengetahui adanya hubungan ikatan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada seorang pun dari masyarakat di sekitarnya atau dari luar daerah yang keberatan atas ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ternyata pula dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah sehingga Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah sah adanya sesuai hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطها من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebut sahnyanya perkawinan dengan syarat-syaratnya dan mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, bukanlah

Hal . 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak boleh mendapatkan haknya, akan tetapi sebaliknya Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk mendapatkan haknya yaitu Kutipan Akta Nikah dari yang berwenang dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan dua orang saksi tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2017 di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah baik dari segi perundang-undangan maupun dari segi ajaran Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin), berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W21.A1/390/HK.05/2/2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kendari tanggal 18 Februari 2020, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahun 2020 yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal . 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ardiansyah bin Baha) dengan Pemohon II (Sri Rahmadani binti Ahmad) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2017 di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
3. Biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2020 sejumlah Rp 236.000,00; (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam musyaarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 *M.*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 *H.*, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Muhammadong, M.H., dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammdong, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Amnaida, S.H., M.H.

Hal . 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Proses	:	50.00
2. Panggilan	Rp.	0,0
3. Meterai	:	0
		R 180.00
	p	0,0
	.	0
	:	6.000,
	R	00
	p	
	.	
Jumlah	:	236.00
	R	0,0
	p	0
	.	

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)